

## **KATA PENGANTAR**

Penulis panjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan Kuasa dan Kehendaknya, penelitian skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN PERJANJIAN INTERNASIONAL MEREK TERHADAP PENERAPAN KEPASTIAN HUKUM MEREK TERKENAL DI INDONESIA”** yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulisan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa adanya kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara dan Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan baik hati dan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penulisan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Penguji, Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H. sebagai anggota majelis penguji, selaku Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, sekaligus memberikan saran untuk perbaikan skripsi ini;
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu kepada penulis dalam perkuliahan;
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu penulis dalam perkuliahan;
9. Mama tersayang, Brainard Audricson dan Laoye-Ahma, yang telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungan kepada penulis baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan menyusun skripsi ini dengan baik;
10. Christian Allen yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan selama ini;
11. Bapak Dr. Sardjana Orba, S.H., M.H., yang telah bersedia menjadi narasumber ahli dan memberikan data, pengalaman, saran, dan dukungan penuh kepada penulis;

12. Ibu Nova Susanti, S.H. dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah memberikan data dan saran kepada penulis;
13. Bapak Albertus Agung Dimaz Prayudha, S.H. dari Assegaf Hamzah & Partners yang telah bersedia menjadi narasumber untuk memberikan data dan saran kepada penulis;
14. Bapak Jekrinius Sirait, S.H., M.Kn., yang telah menjadi narasumber untuk memberikan data dan saran kepada penulis;
15. Ibu Dr. Simona Bustani, S.H., M.H., yang telah bersedia memberikan saran kepada penulis;
16. Teman seperjuangan sejak hari pertama di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yaitu Natanine Lie, Samuel Evan, dan Sarah Mawaddah Shabariyah, yang telah bersama-sama dan tidak pernah bosan untuk saling mendukung dalam diskusi, perkuliahan, *student exchange programme*, hingga proses penyelesaian Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
17. Teman yang sangat membantu penulisan skripsi, yaitu Alifia Nashira, Nisa Harashta, Fernanda Gunawan dan teman-teman bimbingan skripsi, yang telah berbagi pengalaman dan mendukung penulisan skripsi;
18. Teman seperjuangan penulisan skripsi, yaitu Wendy Clarissa, Desvia Winandra, Apriza Putri dan Ria Evarini yang telah bersama-sama, berbagi pengalaman, dan saling mendukung di Universitas Tarumanagara;

19. Teman seperjuangan penulis dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara (BEM UNTAR) Periode 2019/2020 hingga 2020/2021;
20. Teman baik penulis, yaitu Fanny Lun, Maria Gabriela, dan Vinna Meiny yang tidak pernah bosan memberikan dukungan kepada penulis; dan
21. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis dan bentuk apapun selama penulisan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada Peneliti, yang tidak bisa Peneliti sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu penulis berhadap akan menerima berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini, sehingga harapannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama bagi mereka yang berminat untuk mempelajari lebih mendalam mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya merek terkenal.

Jakarta, Januari 2021

Penulis

Sabrina Aurellia